

Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara (Studi Pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar)

Ester Lauren Putri Harianja¹, Mahmud Mulyadi², Marlina³, dan Syarifah Lisa Andriati⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
E-mail: leanroo611@yahoo.co.id (CA)

^{2,3,4} Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dengan cara membandingkan putusan hakim tentang penyalahguna narkotika yang direhabilitasi dan dihukum pidana penjara, dengan penelitian hukum-normatif bersifat deskriptif-analisis serta dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun kategori penyalahguna narkotika telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 kasus yang telah sesuai menerapkan tujuan pemidanaan, yakni pemidanaan perbaikan (retributif). Sedangkan, 4 kasus lainnya tidak sesuai dalam menerapkan tujuan pemidanaan, berupa pemidanaan pembalasan di yuridiksi Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Disarankan perlu segera disusun Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Narkotika, dan agar kiranya hakim-hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar terhadap pelaku tindak pidana narkotika dikategorikan terlebih dahulu sesuai dengan perbuatannya.

Katakunci: Narkotika, Pematang Siantar, Penyalahguna, Penjara, Rehabilitasi.

Sitasi: Harianja, E. L. P., Mulyadi, M., Marlina, M., & Andriati, S. L. (2023). Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara: (Studi Pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8), 702–719. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.222>

1. Pendahuluan

Di Indonesia, ada beragam perbuatan atau tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Bukan saja menanam, memelihara, menguasai mengkonsumsi dan menyalahguna, tetapi juga memperdagangkan, mengimpor, ekspor, dan memproduksi. Orang yang tidak melaporkan perbuatan pidana narkotika, tetapi mengetahui langsung perbuatan tersebut dapat diancam sanksi pidana. Beragam jenis tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Hutagalung & Purba, 2022).

Syarat penting agar perbuatan tersebut dapat dipidana adalah dilakukan dengan cara “tanpa hak” dan “melawan hukum”. Artinya, jika penguasaan atas narkotika dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius, dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkotika dapat dibenarkan menurut hukum (Sirait, 2021)

Data jumlah pengguna narkoba yakni pelaku penyalahguna dan pecandu, di Provinsi Sumatera Utara, hingga setahun terakhir 2021-2022, menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, Toga H. Panjaitan (2022), “Sumatera Utara merupakan provinsi dengan angka penyalahguna terbesar di Indonesia, terdapat 1,5 juta orang pengguna narkoba di Sumatera Utara. Berdasarkan data kawasan rawan narkotika oleh BNN-RI Tahun 2022, terdapat 1.192 wilayah dengan bahaya dan waspada di Sumatera Utara”. Artinya, Sumatera Utara merupakan gudangnya narkoba di Indonesia dengan tingkat peredaran gelap narkoba tertinggi di Indonesia.

Selanjutnya, dilihat dalam database Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM RI, per tanggal 17 April 2022, mencatat jumlah total penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di seluruh Indonesia adalah sebanyak 272.332 orang, dan dari jumlah total tersebut sebanyak 131.421 orang merupakan narapidana, maupun tahanan kasus narkoba. Tahanan kasus narkoba tersebut dengan klasifikasi sebanyak 15.224 orang merupakan bandar, pengedar, penadah, dan produsen narkoba. Sedangkan, sebanyak 116.117 orang merupakan penyalahguna narkoba.

Meskipun sudah terdapat berbagai regulasi dari masing-masing sub-sistem peradilan pidana untuk merehabilitasi “penyalahguna”, “pecandu”, dan “korban penyalahgunaan narkotika”, namun pelaksanaannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia disinyalir masih belum terlaksana dengan baik. Selain itu, UU Narkotika pun mengandung beberapa multi-tafsir dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, dimana “penyalahguna”, “pecandu”, dan “korban penyalahgunaan narkotika” tetap dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Perangkat hukum, perangkat struktur, dan budaya hukum yang mengikatnya belum dapat meletakkan hak-hak pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai korban kejahatan (*victim*) (Jennifer, 2021).

Menurut penulis kedua, “dalam praktik terkadang penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna narkotika ditafsirkan mendekati wilayah abu-abu. Antara penyalahguna, pengguna dan pemakai, terdapat tafsiran yang berbeda-beda. Itulah sebabnya dalam konteks, penyalahguna dapat juga dikategorikan sebagai pecandu.” Artinya, dalam konteks penyalahgunaan narkotika, ada perbedaan tafsiran antara “penyalahguna”, “pengguna”, dan “pemakai”. Istilah “penyalahguna” mengacu pada pelaku yang menggunakan narkotika secara tidak wajar atau melampaui batas yang ditetapkan oleh hukum atau norma sosial. Pelaku tersebut menggunakan narkotika dengan tujuan yang tidak benar, seperti untuk mendapatkan efek psikotropika yang merusak kesehatan dan kehidupan sosialnya (Patoni et al., 2023).

Secara garis besar, penyalahguna dan pecandu Narkotika kategori kedua memiliki kesamaan dalam melakukan penyalahgunaan narkotika. Namun, pecandu Narkotika memiliki karakteristik tambahan yaitu ketergantungan fisik dan psikis terhadap narkotika. Bagi pecandu Narkotika kategori kedua, tindakan yang dikenakan adalah kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan pidana penjara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika (Dollar & Riza, 2022).

Tipe pertama, pecandu memiliki legitimasi untuk menggunakan narkotika demi pelayanan kesehatan dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 7 UU Narkotika. Ini berlaku untuk pecandu yang sedang menjalani rehabilitasi medis, terutama dalam proses intervensi medis. Jika pecandu tertangkap menggunakan narkotika dalam jumlah yang ditentukan selama rawat jalan dan kasusnya diperiksa di pengadilan, pecandu tersebut seharusnya tidak terbukti bersalah atas penyalahgunaan narkotika. Hakim dapat menetapkan rehabilitasi bagi pecandu yang membutuhkan pengobatan dan perawatan intensif berdasarkan program penilaian tim dokter atau ahli, sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) huruf b UU Narkotika, tanpa menghitung waktu rehabilitasi sebagai masa menjalani hukuman (Tanjung, 2017).

Tipe kedua, pecandu narkotika yang tidak memiliki legitimasi untuk menggunakan narkotika demi pelayanan kesehatan, pecandu termasuk dalam kategori penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkotika ini melanggar aturan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, yang mencakup unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum". Pecandu narkotika tipe kedua ini dikenakan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan pidana penjara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika (Taufan, 2020).

Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 *jo.* Pasal 54 *jo.* Pasal 103 UU Narkotika adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 *jo.* SEMA-RI No. 07 Tahun 2009, Angka 2 yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi, dengan kriteria: *Pertama*, terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; *Kedua*, pada saat tertangkap tangan, diketemukan barang bukti pemakaian 1 hari; *Ketiga*, surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik; *Keempat*, perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan *Kelima*, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Data perkara narkotika yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sejak tahun 2021 sampai dengan Maret 2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Pematangsiantar
2021 s.d. Maret 2023**

| Tahun | Jumlah Kasus |
|------------|--------------|
| 2021 | 396 |
| 2022 | 345 |
| Maret 2023 | 66 |

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pematang Siantar, "Narkotika", https://sipp.pn-pematangsiantarkota.go.id/list_perkara/search., diakses Selasa, 07 Maret 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, perkara narkotika di bulan Maret 2023, saat ini sudah mencapai 66 register perkara. Dalam satu tahun buku register perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada tahun 2022, mencapai 345 register perkara, pada tahun 2021 sebanyak 396 register perkara. Jika, dirata-ratakan, maka perkara narkotika yang diregister di Pengadilan Negeri Pematangsiantar per tahunnya mencapai lebih besar dari 300 register perkara.

Sebagai sample kasus dalam penelitian ini digunakanlah 8 (delapan) Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tujuannya untuk memperbandingkan antara penyalahguna narkotika yang dihukum rehabilitasi dengan penyalahguna yang dihukum pidana penjara. Pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk meneliti putusan-putusan pengadilan tentang narkotika dapat dilakukan dengan pertimbangan beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Representatif: Pengadilan Negeri Pematangsiantar dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap mewakili situasi dan kondisi yang ada di wilayah tersebut. Putusan-putusan pengadilan yang dihasilkan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penanganan kasus narkotika dilakukan di daerah tersebut.
2. Ketersediaan Data: Pengadilan Negeri Pematangsiantar menyediakan akses yang luas dan ketersediaan data putusan pengadilan yang diperlukan untuk penelitian. Kerjasama dengan pengadilan setempat mempermudah akses terhadap data dan dokumen yang relevan dengan penelitian.
3. Konteks Lokal: Kota Pematangsiantar memiliki konteks lokal yang memiliki karakteristik unik terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika. Faktor geografis, sosial, budaya, dan ekonomi dari kota tersebut dapat mempengaruhi pola penyalahgunaan narkotika dan tindakan hukum yang diambil terkait dengan kasus-kasus tersebut.
4. Potensi Generalisasi: Meskipun fokus penelitian terletak pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, hasil penelitian tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih luas atau memberikan kontribusi terhadap pemahaman umum tentang penanganan kasus narkotika di Indonesia. Hasil penelitian yang didasarkan pada contoh studi kasus di kota tersebut dapat memberikan pemahaman yang berguna untuk pemahaman dan perbaikan sistem hukum narkotika secara lebih umum.

Adapun putusan-putusan tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Perbandingan Putusan-putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar

| No. | Contoh Kasus ke- (Terdakwa) | Barang Bukti | Pelaku | Tuntutan | Putusan Tingkat PN |
|-----|---|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 1. | Putusan No. 327/Pid.Sus/2019, tgl. 23/12/2019 An. Terdakwa Try Bayu Nugraha als. Bayu | Sabu-sabu, netto : 0,40 gr | Penyalah Guna | Psl. 112 (1) jo. Psl. 132 UU Narkotika Pidana penjara 6 tahun dan denda Rp. 800 juta subs 6 bulan. | Psl. 127 UU Narkotika Pidana penjara 3 bulan dan 28 hari. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan Memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis di Yayasan Keris Sakti Pusat Rehabilitasi di Perdagangan Kec. Bandar Kab. Simalungun selama 1 tahun dengan biaya sendiri. |
| 2. | Putusan No. 36/Pid.Sus/2022, tgl. 04/04/2022 An. Terdakwa Frengki Apriyadi, dkk | Sabu-sabu, 1 paket, netto 0,09 gr. | Penyalah Guna | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika jo. Psl. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana pengobatan dan Rehabilitasi Sosial selama 6 bulan di Yayasan Mercusuar Doa Sitatu Batu Pematangsiantar | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Sosial di Yayasan Mercusuar Doa Sibatu-batu Pematangsiantar, masing-masing 1 tahun dengan biaya sendiri; |
| 3. | Putusan No. 57/Pid.Sus/2022, tgl. 21/03/2022 An. Terdakwa Mangara Sakkot Sihombing | Sabu-sabu, 1 paket, netto : 0,03 gr. | Penyalah Guna | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Pidana penjara 1 tahun. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan atau rehabilitasi 6 bulan di Rutan/Lapas Kelas I Pematangsiantar. | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 2 tahun. |
| 4. | Putusan No. 59/Pid.Sus/2022, tgl. 13/04/2022 An. Terdakwa Rendy Afriansyah, dkk | Sabu-sabu, 1 paket, netto : 0,10 gr. | Penyalah Guna | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika jo. Psl. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing 6 bulan di Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa; | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Sosial di Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa, masing-masing 6 bulan dengan biaya sendiri. |
| 5. | Putusan No. 125/Pid.Sus/2022, tgl. 28/07/2022 An. | Sabu-sabu, netto: | Penyalah Guna | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Pidana Penjara 2 | Psl. 127 UU Narkotika. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun. |

| | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|---------------|--|--|
| | Terdakwa Jefri Andika Putra Sipayung als Jefri | 0,04 gr. | | tahun dan 6 bulan. | |
| 6. | Putusan No. 141/Pid.Sus/2022, tgl. 15/08/2022 An. Terdakwa Rudyanto Hutahaean | Sabu-sabu, netto: 1,45 gr. | Penyalah Guna | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Pidana Penjara 2 tahun 6 bulan. | Psl. 127 UU Narkotika. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan. |
| 7. | Putusan No. 149/Pid.Sus/2022, tgl. 01/08/2022 An. Terdakwa Budi Priady | Sabu-sabu, 3 paket, netto: 0,18 gr. | Pengedar | Psl. 112 ayat (1) UU Narkotika. Pidana Penjara 5 tahun, 6 bulan ditambah denda Rp. 1,4 miliar subs 6 bulan. | Psl. 112 ayat (1) UU Narkotika. Pidana Penjara 4 tahun, denda Rp. 800 juta, subs 1 bulan kurungan. |
| 8. | Putusan No. 284/Pid.Sus/2022, tgl. 05/12/2022 An. Terdakwa Azan Rahmayanto als Bang Hafis | Sabu-sabu, 2 paket, netto 0,27 gr. | Pengedar | Psl. 112 ayat (1) UU Narkotika jo. Psl. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana Penjara 5 tahun, 6 bulan. Pidana Denda Rp. 1,5 miliar subs. 6 bulan. | Psl. 112 ayat (1) UU Narkotika. Pidana Penjara 4 tahun, denda Rp. 800 juta subs. 6 bulan kurungan. |

Sumber:Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, 2023.

Berdasarkan data tabel di atas, dari 8 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat 3 putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana rehabilitasi medis. Sedangkan, 5 putusan lagi dihukum dengan pidana penjara. Padahal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya terdakwa sebagai “Pecandu Narkotika”, “Penyalah Guna Narkotika”, dan “Korban Penyalahgunaan Narkotika”. Selain itu, barang bukti yang dijadikan alat bukti yang sah di depan persidangan adalah di bawah 1 gram sesuai SEMA RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dapat dibayangkan ketidakadilan yang dirasakan para terdakwa, contoh putusan tersebut terdapat 8 berkas perkara. Artinya, dapat diasumsikan masih banyak terdakwa-terdakwa lain yang hanya sebagai penyalahguna narkotika sebagai korban, telah dituntut rehabilitasi, tetapi diputus dengan pidana penjara. Harusnya secara hukum dan norma yang terkandung dalam UU Narkotika, “Penyalahguna Narkotika” sebagai korban secara *legalistik positivistic* diberikan sanksi pidana, berupa rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, baik dituntut oleh penuntut umum, maupun diputus oleh hakim. Norma rehabilitasi ini terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika (Anwar, 2008).

Adapun poin penting yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendudukan hak-hak pemakai atau penyalahguna narkotika kepada tempatnya yaitu “rehabilitasi medis” ataupun “rehabilitasi sosial”. Artinya, penyalahguna narkotika dapat disembuhkan. Urgensi rehabilitasi menurut adalah “*treatment health rehabilitation*” (Sahar et al., 2019). Sebab, dibutuhkan persepsi yang sama dalam pemberantasan

peredaran narkoba yang sudah sangat meresahkan. Persepsi tersebut adalah diantara Aparat Penegak Hukum (dimulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan) agar menghukum seberat-beratnya pengedar atau prekursor narkoba, namun memberikan kemudahan bagi pemakai atau penyalahguna narkoba sebagai korban untuk memulihkan dirinya seperti sedia kala. Semangat (roh) penegakan hukum ini, terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang disebut sebagai "*double track system*" (Iskandar & IK, 2019). Akan tetapi, penegakan hukumnya selalu tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dengan undang-undangnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum-normatif bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dikumpulkan dengan teknik studi lapangan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Wawancara dilakukan terhadap hakim yang menyidangkan perkara. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Narkotika merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak Negara, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak negatif yang luas terhadap individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Salah satu aspek yang penting dalam penanganan penyalahgunaan narkotika adalah menetapkan kategori penyalahguna narkotika. Kategori penyalahgunaan narkotika di Indonesia, termasuk pengaturannya, kriteria yang digunakan, dan implikasinya dalam sistem hukum (Bastiar, 2019)

Pengaturan mengenai kategori penyalahgunaan narkotika di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika). Undang-Undang Narkotika menjadi payung hukum utama yang mengatur segala aspek terkait dengan narkotika, termasuk: penyalahgunaan, peredaran, rehabilitasi, dan pencegahan. Kategori penyalahgunaan narkotika ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegakan hukum dan penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pelaku dapat dikategorikan dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan hubungan pelaku dengan narkotika.

Adapun beberapa kategori pelaku yang umum terkait dengan penyalahgunaan narkotika, antara lain:

1. Pengguna: Pengguna narkotika adalah individu yang menggunakan narkotika untuk tujuan non-medis atau tanpa resep dokter. Pelaku sebagai pengguna biasanya menggunakan narkotika untuk efek psikoaktif yang dihasilkan,

- seperti: euforia atau perubahan suasana hati. Pengguna narkoba dapat menggunakan narkoba dalam jumlah kecil atau secara teratur (Fransiska et al., 2020).
2. Pecandu: Pecandu narkoba adalah individu yang mengembangkan ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkoba. Pecandu narkoba mengalami dorongan kuat untuk terus menggunakan narkoba secara berulang-ulang untuk menghindari gejala penarikan dan mempertahankan efek yang diinginkan. Pecandu sering mengalami gangguan kesehatan, disfungsi sosial, dan masalah kehidupan lainnya sebagai akibat dari penyalahgunaan narkoba (Setyadi & Wibowo, 2022).
 3. Pengedar: Pengedar narkoba adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam peredaran narkoba. Pengedar narkoba bertanggungjawab atas penyalahgunaan narkoba dengan memperoleh, menyimpan, memproduksi, mengedarkan, atau menjual narkoba kepada pengguna atau pecandu. Pengedar narkoba biasanya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba yang kompleks dan ilegal (Setyadi & Wibowo, 2022).
 4. Bandar: Bandar narkoba adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam peredaran narkoba dalam skala yang lebih besar. Bandar narkoba memiliki peran yang lebih signifikan dalam rantai pasokan narkoba dan sering terlibat dalam kegiatan internasional atau antarwilayah. Bandar narkoba seringkali memiliki kontrol atau pengaruh atas jaringan pengedar narkoba (Amin, 2020).
 5. Produsen: Produsen narkoba adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam produksi atau manufaktur narkoba. Produsen narkoba bertanggung jawab atas pembuatan narkoba dengan menggunakan bahan-bahan kimia atau tumbuhan tertentu. Produsen narkoba sering terlibat dalam pembuatan narkoba ilegal, seperti: metamfetamin, kokain, atau heroin (Sulastiana, 2021).

Kategori-kategori tersebut, tidak selalu bersifat terpisah dan dapat saling terkait. Misalnya, seorang pengguna narkoba dapat menjadi pecandu jika pengguna tersebut mengembangkan ketergantungan terhadap narkoba. Begitu pula, pecandu narkoba dapat terlibat dalam peredaran narkoba sebagai pengedar atau bandar untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh narkoba tambahan. Dalam UU Narkotika, terdapat tiga kategori yang diakui dan diatur secara hukum terkait penyalahgunaan narkoba, yaitu: "pecandu", "penyalahguna", dan "korban penyalahgunaan narkoba". Adapun penjelasan mengenai ketiga kategori tersebut.

Pertama, pecandu. Merujuk kepada individu yang mengalami ketergantungan fisik dan/atau psikologis terhadap narkoba. Pecandu adalah seseorang yang secara berulang menggunakan narkoba dan memiliki kebutuhan yang kuat untuk mengonsumsinya. Pecandu tidak dapat mengendalikan atau menghentikan penggunaan narkoba secara mandiri, dan ketergantungan tersebut berdampak negatif pada kesehatan dan kehidupan dirinya. Hal ini menyebabkan pecandu juga disebut sebagai pengguna narkoba. Undang-Undang Narkotika mengakui bahwa pecandu adalah korban yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi. Upaya

rehabilitasi bagi pecandu narkoba meliputi pengobatan medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi ke masyarakat. Pecandu dianggap sebagai pihak yang memerlukan bantuan, perawatan, dan dukungan untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkoba. (Sari et al., 2019).

Kedua, penyalahguna. Penyalahguna adalah individu yang menggunakan narkoba tanpa adanya indikasi medis yang sah atau dengan cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyalahguna narkoba menggunakan narkoba secara tidak bertanggungjawab atau dalam jumlah yang melebihi batas yang ditentukan. Penyalahguna narkoba dianggap sebagai pelanggar hukum yang memerlukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Narkoba memberikan pengaturan mengenai sanksi pidana dan penanganan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Penyalahguna juga dapat menjadi sasaran upaya preventif dan edukasi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat (Dahlan, 2017)

Ketiga, korban penyalahgunaan narkoba. Merujuk kepada individu yang menderita akibat negatif dari penggunaan narkoba oleh orang lain. Korban penyalahgunaan narkoba menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau kerugian lainnya sebagai dampak dari aktivitas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak lain. Undang-Undang Narkoba mengakui perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan memberikan upaya pemulihan dan pemulangan hak-hak korban penyalahguna. Sistem hukum di Indonesia berusaha untuk memberikan keadilan bagi korban penyalahgunaan narkoba dan mencegah penyalahgunaan narkoba agar tidak menyebabkan kerugian lebih lanjut (Dahlan, 2017)

Didalam Undang-Undang Narkoba, terdapat tiga kategori yang diakui secara hukum terkait penyalahgunaan narkoba, yaitu: pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu dianggap sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, sementara penyalahguna dianggap sebagai pelanggar hukum yang memerlukan penegakan hukum. Korban penyalahgunaan narkoba diberikan perlindungan dan upaya pemulihan. Dengan mengakui kategori-kategori ini, Undang-Undang Narkoba bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, serta melindungi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data putusan yang diangkat sebagai studi kasus dalam penelitian ini, dari 8 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat 3 putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana rehabilitasi medis. Sedangkan, 5 putusan lagi dihukum dengan pidana penjara. Padahal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya terdakwa sebagai "Pecandu Narkoba", "Penyalah Guna Narkoba", dan "Korban Penyalahgunaan Narkoba". Selain itu, barang bukti yang dijadikan alat bukti yang sah di depan persidangan adalah di bawah 1 gram sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Adapun studi kasus pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Putusan Penyalahguna Narkoba Yang Direhabilitasi

| No. | Contoh Kasus ke- (Terdakwa) | Barang Bukti | Pelaku | Tuntutan | Putusan Tingkat PN |
|-----|---|------------------------------------|---------------|---|---|
| 1. | Putusan No. 327/Pid.Sus/2019, tgl. 23/12/2019 An. Terdakwa Try Bayu Nugraha als. Bayu | Sabu-sabu, netto 0,40 gr | Penyalah Guna | Psl. 112 (1) jo. Psl. 132 UU Narkotika Pidana penjara 6 tahun dan denda Rp. 800 juta subs 6 bulan. | Psl. 127 UU Narkotika Pidana penjara 3 bulan dan 28 hari. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan Memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis di Yayasan Keris Sakti Pusat Rehabilitasi di Perdagangan Kec. Bandar Kab. Simalungun selama 1 tahun dengan biaya sendiri. |
| 2. | Putusan No. 36/Pid.Sus/2022, tgl. 04/04/2022 An. Terdakwa Frengki Apriyadi, dkk | Sabu-sabu, 1 paket, netto 0,09 gr. | Penyalah Guna | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika jo. Psl. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana pengobatan dan Rehabilitasi Sosial selama 6 bulan di Yayasan Mercusuar Doa Sitatu Batu Pematangsiantar | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Sosial di Yayasan Mercusuar Doa Sibatu-batu Pematangsiantar, masing-masing 1 tahun dengan biaya sendiri; |
| 3. | Putusan No. 59/Pid.Sus/2022, tgl. 13/04/2022 An. Terdakwa Rendy Afriansyah, dkk | Sabu-sabu, 1 paket, netto 0,10 gr. | Penyalah Guna | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika jo. Psl. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing 6 bulan di Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa; | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Sosial di Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa, masing-masing 6 bulan dengan biaya sendiri. |

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, 2023

Dalam tiga contoh kasus tersebut, terdapat beberapa kesamaan dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusan pengadilan. Adapun beberapa pertimbangan yang dapat diidentifikasi dalam kasus-kasus tersebut, antara lain:

1. Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Narkotika: Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk memerintahkan terdakwa yang terbukti

melakukan penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis.

2. Fakta penyalahgunaan narkotika: Dalam ketiga kasus tersebut, terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu sabu-sabu, dengan jumlah tertentu yang merupakan barang bukti. Fakta ini menjadi dasar bagi pengadilan dalam menentukan putusan dan menjatuhkan pidana.
3. Pertimbangan rehabilitasi sebagai alternatif pidana: Dalam semua kasus, pengadilan mempertimbangkan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi terdakwa. Dalam kasus ke-1, terdakwa diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis selama 1 tahun di Yayasan Keris Sakti Pusat Rehabilitasi di Perdagangan. Sedangkan dalam kasus ke-2 dan ke-3, terdakwa diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi sosial di Yayasan Mercusuar Doa Siatu Batu Pematangsiantar dan Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa selama 6 bulan dengan biaya sendiri.
4. Faktor-faktor meringankan: Dalam kasus ke-1, terdakwa menerima pidana penjara selama 3 bulan dan 28 hari sebagai pidana tambahan, yang dipertimbangkan sebagai faktor meringankan karena terdakwa sudah menjalani rehabilitasi medis. Dalam kasus ke-2 dan ke-3, terdakwa diberikan pidana pengobatan dan rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Yayasan Mercusuar Doa Siatu Batu Pematangsiantar dan Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa, yang menunjukkan pertimbangan pengadilan terhadap pemulihan terdakwa sebagai prioritas.

Pertimbangan hukum dalam setiap putusan pengadilan dapat berbeda tergantung pada fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan studi kasus Terdakwa Bayu, dan kasus lainnya yang dihukum rehabilitasi terdapat beberapa pertimbangan yang diberikan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi. Adapun pertimbangan yang menjadi dasar putusan rehabilitasi tersebut, antara lain:

1. Fakta penyalahgunaan narkotika: Dalam kasus tersebut, Terdakwa Bayu terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu sabu-sabu dengan jumlah netto 0,40 gram. Fakta ini menjadi dasar bagi pengadilan dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan.
2. Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Narkotika: Terdakwa Bayu didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Pertimbangan hakim terhadap Pasal-pasal tersebut menjadi penting dalam menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa.
3. Pertimbangan rehabilitasi sebagai alternatif pidana: Pengadilan mempertimbangkan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi Terdakwa Bayu. Dalam hal ini, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan 28 hari dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis di Yayasan Keris Sakti Pusat Rehabilitasi di Perdagangan selama 1 tahun dengan biaya sendiri.
4. Faktor-faktor meringankan: Dalam putusan tersebut, terdapat penjatuhan pidana penjara selama 3 bulan dan 28 hari sebagai pidana tambahan. Hal ini dipertimbangkan sebagai faktor meringankan karena Terdakwa Bayu akan menjalani rehabilitasi medis sebagai bagian dari pidana tersebut.

5. Tujuan pemulihan dan resosialisasi: Majelis hakim juga mempertimbangkan tujuan rehabilitasi sebagai upaya untuk memulihkan Terdakwa Bayu dari penyalahgunaan narkoba dan memfasilitasi reintegrasi sosialnya setelah menjalani rehabilitasi.

Adapun studi kasus pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Putusan Pemidanaan Penyalahguna Narkoba Yang Dihukum Pidana Penjara

| No. | Contoh Kasus ke- (Terdakwa) | Barang Bukti | Pelaku | Tuntutan | Putusan Tingkat PN |
|-----|--|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 1. | Putusan No. 57/Pid.Sus/2022, tgl. 21/03/2022 An. Terdakwa Mangara Sakkot Sihombing | Sabu-sabu, 1 paket, netto : 0,03 gr. | Penyalah Guna | Ps. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Pidana penjara 1 tahun. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan atau rehabilitasi 6 bulan di Rutan/Lapas Kelas I Pematangsiantar. | Ps. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Pidana penjara selama 2 tahun. |
| 2. | Putusan No. 125/Pid.Sus/2022, tgl. 28/07/2022 An. Terdakwa Jefri Andika Putra Sipayung als Jefri | Sabu-sabu, netto: 0,04 gr. | Penyalah Guna | Ps. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Pidana Penjara 2 tahun dan 6 bulan. | Ps. 127 UU Narkotika. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun. |
| 3. | Putusan No. 141/Pid.Sus/2022, tgl. 15/08/2022 An. Terdakwa Rudyanto Hutahaean | Sabu-sabu, netto: 1,45 gr. | Penyalah Guna | Ps. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Pidana Penjara 2 tahun 6 bulan. | Ps. 127 UU Narkotika. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan. |
| 4. | Putusan No. 149/Pid.Sus/2022, tgl. 01/08/2022 An. Terdakwa Budi Priady | Sabu-sabu, 3 paket, netto: 0,18 gr. | Pengedar | Ps. 112 ayat (1) UU Narkotika. Pidana Penjara 5 tahun, 6 bulan ditambah denda Rp. 1,4 miliar subs 6 bulan. | Ps. 112 ayat (1) UU Narkotika. Pidana Penjara 4 tahun, denda Rp. 800 juta, subs 1 bulan kurungan. |
| 5. | Putusan No. 284/Pid.Sus/2022, tgl. 05/12/2022 An. Terdakwa Azan Rahmayanto als Bang Hafis | Sabu-sabu, 2 paket, netto 0,27 gr. | Pengedar | Ps. 112 ayat (1) UU Narkotika jo. Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana Penjara 5 tahun, 6 bulan. Pidana Denda Rp. 1,5 miliar subs. 6 bulan. | Ps. 112 ayat (1) UU Narkotika. Pidana Penjara 4 tahun, denda Rp. 800 juta subs. 6 bulan kurungan. |

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, 2023

Dalam studi kasus-kasus yang disebutkan di atas, terdapat beberapa pertimbangan yang mungkin dilakukan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap para Terdakwa penyalahguna narkoba. Adapun beberapa pertimbangan yang menjadi dasar putusan tersebut, yaitu:

1. Fakta penyalahgunaan narkoba: Dalam setiap kasus, Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba seperti sabu-sabu dengan jumlah yang berbeda-beda.
2. Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Narkoba: Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Narkoba, yang menyangkut penyalahgunaan narkoba. Pertimbangan hakim terhadap Pasal tersebut menjadi penting dalam menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa.
3. Tingkat keparahan penyalahgunaan: Tingkat keparahan penyalahgunaan narkoba, seperti jumlah narkoba yang ditemukan dalam kepemilikan Terdakwa, dapat mempengaruhi putusan hakim terkait pidana yang dijatuhkan. Dalam beberapa kasus, pidana penjara bervariasi antara 1 tahun hingga 5 tahun dan 6 bulan.
4. Pertimbangan rehabilitasi: Dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi Terdakwa. Terdakwa diarahkan untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi selama periode tertentu di Rutan/Lapas sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan.
5. Faktor meringankan: Dalam beberapa kasus, terdapat faktor-faktor meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim, seperti mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dapat bervariasi tergantung pada fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan. Dalam melakukan analisa terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi tersebut digunakan teori tujuan pemidanaan. Teori tujuan pemidanaan adalah pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan tujuan apa yang harus dicapai melalui pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan. Ada beberapa teori yang berbeda dalam konteks ini, tetapi untuk menganalisis kasus menggunakan teori tujuan pemidanaan yang umum digunakan, yaitu: pemulihan (rehabilitasi), pembalasan (retribusi), dan pencegahan (*deterrence*).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka kategorisasi "pecandu", "penyalahgunaan narkoba", dan "korban penyalahgunaan narkoba", sebaiknya dijatuhi hukuman dengan rehabilitasi medis/sosial. Sebab, berdasarkan teori tujuan pemidanaan yang tepat bagi penyalahgunaan narkoba adalah pemidanaan retributif (perbaikan). Hal ini dikarenakan, baik "pecandu", "penyalahgunaan narkoba", dan "korban penyalahgunaan narkoba" merupakan orang yang sakit dan butuh untuk disembuhkan.

Dalam konteks kasus Putusan-putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang diangkat dalam penelitian ini, maka tabel berikut akan mengelompokkan sesuai kategori dan tujuan pemidanaannya. Jika, kategorinya tepat dengan tujuan pemidanaannya terhadap amar putusannya, maka tentunya putusan tersebut telah berkesesuaian dengan tujuan pemidanaan. Sebaliknya, apabila kategorinya tidak tepat dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaannya terhadap amar putusan, maka putusan tersebut tidak berkesesuaian dengan tujuan pemidanaannya.

Tabel 5. Kategori Pelaku Narkotika Terhadap Tujuan Pemidanaan dan Keadilan

| No. | Kategori Pelaku Narkotika | Tujuan Pemidanaan | Putusan Hakim | Keterangan |
|-----|---|-------------------|---------------------------|------------|
| 1. | Pecandu (Pasal 1 angka 13) | Perbaikan | Rehabilitasi Medis/Sosial | Sesuai |
| 2. | Penyalahguna (Pasal 1 angka 15) | Perbaikan | Rehabilitasi Medis/Sosial | Sesuai |
| 3. | Korban Penyalahgunaan Narkotika (Penjelasan Pasal 54) | Perbaikan | Rehabilitasi Medis/Sosial | Sesuai |
| 4. | Pengedar (Pasal 111 dan Pasal 114) | Pembalasan | Pidana Penjara | Sesuai |

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah, Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan Kategori Pelaku Narkotika terhadap tujuan pemidanaan dikaitkan dengan teori keadilan, maka terhadap “pecandu”, “penyalahguna”, dan “korban penyalahgunaan narkotika” sebaiknya diberikan pemidanaan yang bertujuan perbaikan. Pemidanaan pemulihan (rehabilitasi) tersebut diaplikasikan dengan menjatuhkan putusan rehabilitasi medis/sosial terhadap terdakwa, barulah dapat dikatakan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Begitu juga dengan “pengedar”, seyogyanya dijatuhi pidana dengan tujuan pembalasan berupa pidana penjara, barulah tujuan pemidanaan dapat terwujud berupa pidana penjara sebagai pembalasan. Sebab, roh dan semangat dari Undang-Undang Narkotika menganut *double track system*, dimana sangat mengakomodir pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk dijatuhi rehabilitasi medis/sosial. Di sisi lain, sangat keras terhadap pelaku narkotika sebagai pengedar, bandar, dan lain sebagainya.

Berdasarkan studi kasus Putusan-putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam penelitian ini, maka tujuan pemidanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Studi Kasus Putusan-putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan

| No. | Contoh Kasus ke- (Terdakwa) | Pelaku | Tujuan Pemidanaan | Putusan Tingkat PN | Keterangan |
|-----|---|---------------|-----------------------|---|--------------|
| 1. | Putusan No. 327/Pid.Sus/2019, tgl. 23/12/2019 An. Terdakwa Try Bayu Nugraha als. Bayu | Penyalah Guna | Perbaikan (Pemulihan) | Psl. 127 UU Narkotika Pidana penjara 3 bulan dan 28 hari. Memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis di Yayasan Keris Sakti Pusat Rehabilitasi di Perdagangan Kec. Bandar Kab. Simalungun selama 1 tahun dengan biaya sendiri. | Tidak Sesuai |
| 2. | Putusan No. 36/Pid.Sus/2022, tgl. 04/04/2022 An. Terdakwa Frengki Apriyadi, dkk | Penyalah Guna | Perbaikan (Pemulihan) | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Sosial di | Sesuai |

| | | | | | |
|----|--|---------------|-----------------------|---|--------------|
| | | | | Yayasan Mercusuar Doa Sibatu-batu Pematangsiantar, masing-masing 1 tahun dengan biaya sendiri; | |
| 3. | Putusan No. 57/Pid.Sus/2022, tgl. 21/03/2022 An. Terdakwa Mangara Sakkot Sihombing | Penyalah Guna | Perbaikan (Pemulihan) | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 2 tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. | Tidak Sesuai |
| 4. | Putusan No. 59/Pid.Sus/2022, tgl. 13/04/2022 An. Terdakwa Rendy Afriansyah, dkk | Penyalah Guna | Perbaikan (Pemulihan) | Psl. 127 (1) huruf a UU Narkotika. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Sosial di Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa, masing-masing 6 bulan dengan biaya sendiri. | Sesuai |
| 5. | Putusan No. 125/Pid.Sus/2022, tgl. 28/07/2022 An. Terdakwa Jefri Andika Putra Sipayung als Jefri | Penyalah Guna | Perbaikan (Pemulihan) | Psl. 127 UU Narkotika. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun. | Tidak Sesuai |
| 6. | Putusan No. 141/Pid.Sus/2022, tgl. 15/08/2022 An. Terdakwa Rudyanto Hutahaean | Penyalah Guna | Perbaikan (Pemulihan) | Psl. 127 UU Narkotika. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan. | Tidak Sesuai |
| 7. | Putusan No. 149/Pid.Sus/2022, tgl. 01/08/2022 An. Terdakwa Budi Priady | Pengedar | Pembalasan (Relatif) | Psl. 112 ayat (1) UU Narkotika. Pidana Penjara 4 tahun, denda Rp. 800 juta, subs 1 bulan kurungan. | Sesuai |
| 8. | Putusan No. 284/Pid.Sus/2022, tgl. 05/12/2022 An. Terdakwa Azan Rahmayanto als Bang Hafis | Pengedar | Pembalasan (Relatif) | Psl. 112 ayat (1) UU Narkotika. Pidana Penjara 4 tahun, denda Rp. 800 juta subs. 6 bulan kurungan. | Sesuai |

Sumber : Putusan-putusan pengadilan didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, maka terdapat 4 putusan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan dan 4 putusan yang tidak sesuai. Alasan kenapa 4 putusan tersebut telah

sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan pemidanaan dikarenakan telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang diterapkan. Sebaliknya, 4 putusan yang tidak sesuai tersebut, dikarenakan ketidaksesuaian dengan teori tujuan pemidanaan yang diterapkan.

Berdasarkan studi kasus putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, terdapat perbandingan pemidanaan antara penyalahguna narkotika yang direhabilitasi dan yang dihukum pidana penjara. Adapun analisis perbandingan pemidanaan dalam studi kasus tersebut, dapat diuraikan di bawah ini:

1. Penyalah Guna yang Direhabilitasi:
 - a. Tujuan Pemidanaan: Perbaikan dan Rehabilitasi (Medis atau Sosial)
 - b. Contoh Kasus: Putusan No. 327/Pid.Sus/2019, An. Terdakwa Try Bayu Nugraha als. Bayu
 - c. Putusan: Pidana penjara selama 3 bulan dan 28 hari. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis di Yayasan Keris Sakti Pusat Rehabilitasi selama 1 tahun dengan biaya sendiri.
 - d. Keterangan: Pemidanaan dalam bentuk pidana penjara singkat digabungkan dengan program rehabilitasi medis. Tujuan pemidanaan dalam kasus ini adalah memberikan sanksi yang proporsional sekaligus membantu pemulihan kesehatan Terdakwa dari penyalahgunaan narkotika.
2. Penyalah Guna yang Dihukum Pidana Penjara:
 - a. Tujuan Pemidanaan: Perbaikan
 - b. Contoh Kasus: Putusan No. 125/Pid.Sus/2022, An. Terdakwa Jefri Andika Putra Sipayung als Jefri
 - c. Putusan: Pidana penjara selama 2 tahun.
 - d. Keterangan: Pemidanaan dilakukan dalam bentuk pidana penjara tanpa disertai program rehabilitasi. Tujuan pemidanaan dalam kasus ini adalah memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan penyalahgunaan narkotika.

Menurut Simon CP. Sitorus (2023) dalam wawancara menyatakan bahwa “dalam perbandingan pemidanaan antara penyalahguna yang direhabilitasi dan yang dihukum pidana penjara, terdapat perbedaan pendekatan dalam menangani penyalahgunaan narkotika.” Penyalahguna yang direhabilitasi mendapatkan sanksi berupa pidana penjara yang lebih singkat dan diwajibkan menjalani program rehabilitasi medis atau sosial. Tujuannya adalah tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga membantu pemulihan kesehatan dan pemulihan sosial Terdakwa.

Sementara itu, Vivi Indrasusi Siregar (2023) dalam wawancara mengemukakan bahwa “penyalahguna yang dihukum pidana penjara mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, tanpa program rehabilitasi.” Tujuannya adalah memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan penyalahgunaan narkotika dan memberikan efek jera. Pendekatan rehabilitasi yang disertai dengan pemidanaan menunjukkan upaya untuk mengatasi akar permasalahan penyalahgunaan narkotika dan memulihkan individu secara holistik. Namun, keputusan pemidanaan harus mempertimbangkan faktor-faktor, seperti: tingkat keparahan tindakan/perbuatan, kepentingan masyarakat,

kepentingan korban, dan pertimbangan lainnya yang berkaitan dengan hukum yang berlaku.

4. Penutup

Hasil pemaparan diatas menunjukkan bahwa kategori penyalahguna narkotika diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat beberapa kategori penyalahguna narkotika yang dapat diidentifikasi, antara lain: *Pertama*, "Penyalahguna Narkotika" sebagai pelaku narkotika yang menggunakan narkotika tanpa memiliki izin atau wewenang yang sah. *Kedua*, "Pecandu Narkotika", adalah seseorang yang telah mengembangkan ketergantungan fisik dan/atau psikologis terhadap narkotika yang secara terus-menerus menggunakan narkotika dalam jumlah dan frekuensi tertentu untuk mempertahankan keadaan ketergantungan. *Ketiga*, "Korban Penyalahguna Narkotika", merujuk kepada individu yang menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika oleh orang lain sebagai korban dalam hal pemaksaan penggunaan narkotika, penyalahgunaan oleh orang lain, atau menjadi korban kekerasan terkait narkotika. Perbandingan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika yang direhabilitasi dan yang dihukum pidana penjara sesuai studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar terdapat 4 kasus yang telah sesuai menerapkan tujuan pemidanaan, yakni pemidanaan perbaikan (retributif). Sedangkan, 4 kasus lainnya tidak sesuai dalam menerapkan tujuan pemidanaan, berupa pemidanaan pembalasan (relatif). Sebab, masih adanya hakim yang menjatuhkan pemidanaan penjara terhadap kategori "penyalahguna narkotika". Disarankan perlu segera disusun Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Narkotika, dan agar kiranya hakim-hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar terhadap pelaku tindak pidana narkotika dikategorikan terlebih dahulu sesuai dengan perbuatannya.

Referensi

- Amin, R. (2020). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Deepublish.
- Anwar, Y. (2008). *Pengantar sosiologi hukum*. Grasindo.
- Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 209–222.
- Dahlan, (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Deepublish.
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(1), 13–21.
- Fransiska, A., Iryawan, A. R., Qisthi, A., Ginting, M. S., Yulianto, T., & Misero, Y. (2020). *Anomali Kebijakan Narkotika*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Hutagalung, N., & Purba, N. (2022). Sanksi Pidana Tidak Melakukan Wajib Laporan Pecandu Narkotika Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 344–366.

- Iskandar, A. (2019). *Penegakan hukum narkoba (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar)*. Elex Media Komputindo.
- Jennifer, J. (2021). Kepastian Hukum Penjatuan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pid. Sus/2019/Pn. Pti Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/Pid. Sus/2017/Pn. Smn). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 759–778.
- Panjaitan, Toga H. (2022). dalam Kata Sambutan pada acara “Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) bertemakan “Kerja Cepat, Kerja Hebat, Berantas Narkoba di Indonesia”, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Kota Medan, Senin, 27 Juni 2022. Sumber: Harian Medan Bisnis, “BNNP Sumut: 1,5 Juta Pengguna Narkoba di Sumut, Tertinggi di Indonesia”, diterbitkan Senin, 27 Juni 2022.
- Patoni, P., Gani, R. A., & Rasito, R. (2023). Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(5), 1545–1564.
- Sahar, J., Setiawan, A., & Riasmini, N. M. (2019). *Keperawatan kesehatan komunitas dan keluarga*.
- Sari, I. P., Suryawan, I. G. B., & Sujana, I. N. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkoba. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 104–109.
- Setyadi, Y., & Wibowo, W. (2022). Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Penyelundupan Narkoba Ke Lapas Nusakambangan). *Journal Of Law And Nation*, 1(2), 98–105.
- Sirait, T. M. (2021). *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*. Deepublish.
- Sulastiana, K. P. D., & SIP, S. H. (2021). *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkoba*. PT. Rayyana Komunikasindo.
- Tanjung, A. M. (2017). Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. *FOCUS UPMI*, 6(2), 81–87.
- Taufan, D. A. (2020). Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkoba. *Jurist-Diction*, 3(5), 1633–1644.
